



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : Kd.10.4/04/PP.07/245/2009**

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan dasar, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
 - b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan *plagam* sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
 7. Surat Edaran Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti tercantum dalam diktum pertama diatas, diberikan *Plagam* sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ~ *Daarul Ilmi* ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 09 Nopember 2009
A.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Hj. Neneng Suwana S.Ag
NIP. 195503261980032001

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

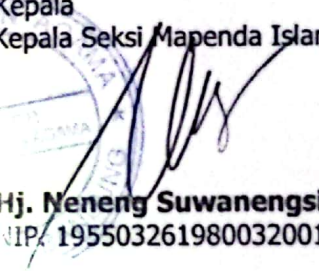
1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Yayasan/Lembaga Darul Hikmah (YAPIDAH)

**Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bandung
Nomor : Kd.10.4/04/PP.07/ 245/2009**

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	MI Daarul Ilmi Kp. Pasirangin RT. 03 RW. 05 Desa Talun Kecamatan Ibum	111.2.32.04.0687	D/WI/MI/687/2009

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 09 Nopember 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam


Hj. Neneng Suwanengsih, S.Ag
NIP. 195503261980032001